

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN,
DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA**



DESA KEMIREN

KECAMATAN GLAGAH

KABUPATEN BANYUWANGI



**KEPALA DESA KEMIREN
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA KEMIREN
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KEMIREN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMIREN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa , Pemerintah Desa Kemiren perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai – nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kemiren.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;;
3. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang BUM Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Tata Cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa.

KEPUTUSAN BERSAMA

**KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KEMIREN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Passal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerinta Desa di Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
5. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dn ditetapkan secara Demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Desa yang

ditanda tangani oleh ketua Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa
9. Keputusan kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerja sama dari pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa

Pasal 3

TUJUAN PEMBENTUKAN BUMDes

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat .
3. Menciptakan Lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
5. Mengentaskan Kemiskinan.

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA KEPENGURUSAN

Pasal 4

JENIS USAHA BUMDes MELIPUTI :

1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai Prospek untuk berkembang.
2. Menjalankan Perdagangan Umum terutama hasil produk-produk lokal meliputi hasil pertanian dan perkebunan.
3. Pengelolaan dan pengembangan kegiatan Wisata.
4. Pengadaan dan Penyaluran Sembako masyarakat.
5. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat..

Pasal 5

PENGEMBANGAN USAHA

1. Pemilihan Usaha BUMDes melalui pengurus dan Perdes
2. Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat (2) Maka BUMDes “ JOLO SUTRO “ berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal..

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

1. BUMDes “ JOLO SUTRO “ berkedudukan dilingkungan Desa Kemiren.
2. Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

1. Modal BUMDES dapat diperoleh dari :

Unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolanya diserahkan ke masyarakat Desa dengan modal dari;

a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa

2. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah = 0
3. Pinjaman dari Lembaga Perbankan = 0
4. Penyerahan modal pihak ke tiga/swasta = 0
5. Permodalan dari masyarakat = 0

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 8

ORGANISASI

1. Organisasi BUMDes berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Susunan Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Penasehat/Pembina (Kepala Desa)
2. Badan Pengawas.
3. Pengurus terdiri dari Ketua, Seketaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha.

4. Kepala Unit Usaha:
 - a. Unit Usaha Desain Kaos dan Sablon
 - b. Unit Usaha Souvenir
 - c. Unit Usaha Wisata dan Homesty
 - d. Unit Usaha Simpan pinjam
 - e. Unit Usaha kuliner

Pasal 10

PENASIHAT/PEMBINA

1. Memberikan saran,nasihat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDes.
2. Mengawasi kegiatan Usaha.
3. Meminta penjelasantentang persoalan BUMDes.
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 11

BADAN PENGAWAS

1. BadanPengawas ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas Beranggotakan maksimal 3(tiga) orang terdiri dari ketua BPD dan anggota
3. Tugas Badan pengawas yaitu :
 1. Mengikuti perkembangan BUMDes.
 2. Memberikan pendapat,nasihat, dan saran kepada pengurus dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
 3. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDes.
 4. Melindungi BUMDes dari sifat yang merusak.

Pasal 12

KEPENGURUSAN

1. Pengurus mempunyai tugas:
 1. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.

2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
3. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
5. Membuat Rencana Kerja Tahunan meliputi:
 1. Rencana kegiatan dan anggaran
 2. Pengadaan barang.
 3. Penyimpanan dan Pendistribusian
 4. Inventaris dan Pemeliharaan .
 5. Perubahan Status Hukum barang BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas.
 6. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan Bumdes.

Pasal 13

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS BUMDes

1. Penduduk Desa Kemiren, mempunyai Jiwa wirausaha, berumur minimal 21 Tahun.
2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa.
4. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat Sehat jasmani dan Rohani.

Pasal 14

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntungan usaha
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDes.
3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua.
4. Ketua melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.

5. Pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam forum/musyawarah Desa yang dihadiri Kepala Desa, BPD, dan Tokoh masyarakat (laporan Tahunan) meliputi:
 1. Latar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan
 2. Pelaksanaan Ketenagakerjaan
 3. Produksi dan Pemasaran
 4. Keuntungan dan Kerugian
 5. Hambatan
 6. Paling lambat akhir tahun pada bulan maret tahun berikutnya pengurus menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan laba kepada Kepala Desa.

Pasal 15

KEPENGURUSAN BUMDes DAPAT DIBERHENTIKAN

1. Selesai masa jabatannya.
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik.
5. Tersangka Tindak pidana kejahatan.

BAB VII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

1. Tahun Anggaran BUMDes
2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha dan BUMDes akan diatur tersendiri dalam AD/ART.
3. Hasil Usaha dialokasikan sebagai berikut:

a. Dana Cadangan / Modal Usaha	20%
b. Kepala Desa	5%
b. Kas Desa	10%
c. Ketua	5%
d. Kepala Unit usaha & Pengurus	10%
e. Penasihat	5%

f. Badan Pengawas	5%
g. Pemegang Saham	35%
h. Dana pendidikan	5%

Pasal 16

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
2. Pengurus dapat menggunakan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening giro.
4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apa bila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB VIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 17

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan dan pemerintah Desa
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDes maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 18

1. Pengelolaan Secara transparan .
2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan usaha BUMDes.
3. Pengelolaan secara Akseptebel (Dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi)

5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X

SANKSI-SANKSI

Pasal 19

1. Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDes dikenakan sanksi-sanksi berupa:
 1. Peringatan Lisan
 2. Peringatan Tertulis.
 3. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDes.
 4. Di ajukan ke Pengadilan
2. Apabila pengurus tidak melaksanakan kewajiban menyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3,4,5 PERDES ini akan dikenai sanksi.
3. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 20

1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDes wajib menggunakan kop surat dan Stempel resmi.
2. Buku administrasi BUMDes terdiri dari:
 1. Buku pengurus
 2. Buku Notulen, Agenda surat Masuk Dan Keluar
 3. Buku Kas dan Progam Kerja
 4. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan
3. BUMDes harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDes
4. Pembinaan Teknis BUMDes dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. BAPEMMAS kabupaten Banyuwangi melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Kemiren

Pada tanggal : 12 Januari 2016

KEPALA DESA KEMIREN

LILIK YULIATI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)

DESA KEMIREN

KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Daerah Kabupaten Banyuwangi Penetapan Peraturan Desa atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Rancangan peraturan Desa Kemiren tentang pendirian BUMDes “ JOLO SUTRO ” sebagai Badan Usaha Milik Desa perlu mendapatkan persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan keputusan BPD

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor : E / 2
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal 08 Januari 2015
2. Hasil Rapat Panitia kerja Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 08 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA KEMIREN TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KEMIREN
- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kemiren Untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
- KEDUA : Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa pendirian BUMDes “ JOLO SUTRO “
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Kemiren

Pada Tanggal : 12 Januari 2016

KEPALA DESA KEMIREN

KEPALA BPD KEMIREN

LILIK YULIATI

MIKAN NUROSO

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Desa Kemiren
2. Bapak Camat Glagah
3. Bapak Bupati Banyuwangi

NOMOR : 3 Tahun 2016

TANGGAL : 12 Januari 2016

SUSUNAN PENGURUS BUMDes

“ JOLO SUTRO “

DESA KEMIREN

KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO	N A M A	J A B A T A N
1	LILIK YULIATI	KEPALA DESA
2	EKO SUWILIN ADIYONO	SEKRETARIS DESA
3	MOH. ARIFIN	KETUA
4	KEZYA FITRIANI	SEKRETARIS
5	AGUS HARIYANTO	BENDAHARA

Kemiren, 12 Januari 2016
KEPALA DESA KEMIREN

LILIK YULIATI